

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 13/HK.01.01/K.JT-17/07/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI NOMOR 1.a/OT.03/K.JT-17/01/2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
 10. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4369/KP.03.05/SJ/03/2025 tentang Mutasi PNS a.n. Burhanudin Lutfi, S.Sos.;
 11. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

4440/KP.03.05/SJ/03/2025 tentang Mutasi PNS a.n.
Wahyu Eko Wijayanto, S.Si.;

12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 24 Tahun 2025 tentang Evaluasi Pelaksanaan
Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 dan Pelaksanaan
Survei Penilaian Integritas Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 1.A/Ot.03/K.Jt-
17/01/2025 Tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pati Tahun 2025;
- KEDUA :** Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun
2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025
adalah :
- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait
implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
 - c. Melakukan identifikasi/ kajian atas titik rawan atau potensi
gratifikasi;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan gratifikasi serta
mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerusan laporan
gratifikasi ke KPK;
 - e. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pati terhadap penerimaan dan/atau pemberian
keterangan gratifikasi; dan
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi
pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 16 Juli 2025

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 13/HK.01.01/K.JT-17/07/2025
Tanggal : 16 Juli 2025

SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Supriyanto, S.H., M.H	Ketua	Pengarah
2.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3.	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H	Koordiv SDMO dan Diklat	Pengarah
4.	Sigit Pamungkas, A.Md.T	Koordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Zaenal Abidin, S.E.Sy	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
6.	RM. Ahmada Mangku Negara, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Wanda Sigit Setiawan, S.IP	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Datin	Koordinator
8.	Frendi Ashar Kurniawan, S.STP	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
9.	Muhammad Fahrudin, S.I.P., M.M	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Koordinator
10.	Burhanudin Lutfi S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
11.	Aree Harianto, S.P	Staf	Anggota
12.	Palangkey Daeng Lagu	Staf	Anggota
13.	M. Abu Akhsan, S.H., M.H	Staf	Anggota
14.	Dani Wardyanto, S.Kom	Staf	Anggota
15.	Agus Ekhsan, S.H., M.H	Staf	Anggota
16.	Imas Dwi Mentari, S.E	Staf	Anggota
17.	Kukuh Widyantoro, S.E	Staf	Anggota
18.	Imam Teguh Purnawan, S.E	Staf	Anggota

19.	Ahmad Syamsul Huda, S.H	Staf	Anggota
20.	Anik Afiatun Nikmah, A.Md	Staf	Anggota
21.	Dwi Oktaviandri, S.H	Staf	Anggota
22.	Agus Karyanto	Staf	Anggota
23.	Nizar Rahman Hidayat, S.T	Staf	Anggota
24.	Gilang Bagaskara, , S.H	Staf	Anggota
25.	Burhanudin Lutfi S.Sos	Staf	Anggota
26.	Wahyu Eko Wijayanto, S.Si	Staf	Anggota
27.	Agus Irnawan, S.Si	Staf	Anggota
28.	Shofia Ismiana, A.Md. Bns	Staf	Anggota
29.	Amalia Sofa Izza, S.H	Staf	Anggota
30.	Diky Faisal Helmi, S.Sos	Staf	Anggota

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.